



**PELAKSANAAN ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN
PASAL 23 ATAS PEMELIHARAAN AIR CONDITIONER
PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG JEMBER**

*Implementation of Administration of Income Tax Article 23 on Air
Conditioner Maintenance at State Wealth and Auction Service Office
Jember*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu
syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada
Program Studi Diploma III Perpajakan
Universitas Jember

Oleh:

Ainul Yaqin
NIM 120903101082

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Ibuku tercinta Husni dan Bapak Fadli yang menyayangiku, dan mengiringi setiap langkahku dengan Doa yang tak pernah putus.
2. Kakakku Novi dan Arif yang telah membantu dan memberikan dorongan hingga aku bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Sahabat – sahabat terbaikku dan teman – teman DIII Perpajakan Terima kasih atas kebersamaannya.
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“ Mereka yang berhenti belajar adalah mereka si pemilik masa lalu, mereka yang tak berhenti belajar adalah mereka si pemilik masa depan “

(Mario Teguh)

“ Membayar Pajak Adalah Patriot Bangsa, Pembayar Pajak
adalah Pahlawan Pembangunan “

(Slogan Dirjen Pajak)

*)[www.Mario Teguh.co.id](http://www.MarioTeguh.co.id)

*) [www.pajak.co.id/slogan pajak](http://www.pajak.co.id/slogan_pajak)

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ainul Yaqin

NIM : 120903101082

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Pelaksanaan Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pemeliharaan *Air Conditioner* Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember ” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di institusi manapun, dan buku karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 31Maret 2015

Yang Menyatakan,

Ainul Yaqin

NIM 120903101082

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III
Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember.

Nama : Ainul Yaqin
NIM : 120903101082
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : “ Pelaksanaan Administrasi Pajak Penghasilan Pasal
23 Atas Pemeliharaan *Air Conditioner* Pada Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember ”

Jember, 31 Maret 2015

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Drs. Didik Eko Julianto, M.AB.

NIP. 196107221989021001

PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul “Pelaksanaan Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pemeliharaan *Air Conditioner* pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember ” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Selasa, 21 April 2015

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Drs. Djoko Susilo, M.Si.

NIP. 195908311989021001

Sekretaris,

Anggota,

Drs. Didik Eko Julianto, M.AB.

NIP. 196107221989021001

Sandhika Cipta Bidhari, S.M.B., M.M.

NRP. 760014664

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.

NIP. 195207271981031003



RINGKASAN

Pelaksanaan Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pemeliharaan Air Conditioner Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Jember; Ainul Yaqin, 120903101082; 2015; 49 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktek Kerja Nyata yang dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember dilaksanakan pada tanggal 16 Februari sampai dengan 16 Maret 2015. Tujuan Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk mengetahui dan memahami Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilaksanakan KPKNL Jember.

Dalam Praktek Kerja Nyata (PKN) Penulis mempelajari unsur-unsur yang terkait dengan PPh Pasal 23 dan memperoleh gambaran nyata tentang pelaksanaan Administrasi Perpajakan PPh Pasal 23. Dalam hal ini, Bendaharawan diberi wewenang untuk memotong Pajak Penghasilan atas transaksi yang berkaitan dengan Jasa Pemeliharaan *Air Conditioner*. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember dalam pemeliharaan *Air Conditioner* melakukan kerja sama dengan CV. Saudara Tehnik yang memiliki NPWP 03.053.570.2.-626.000 sedangkan KPKNL jember juga memiliki NPWP 00.151.552.7-626.000. Sistem perpajakannya menggunakan pembukuan sehingga KPKNL yang dikukuhkan sebagai PKP (Penghasilan Kena Pajak) berhak melakukan Administrasi perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 dengan Tarif $2\% \times \text{DPP}$ Pemeliharaan Jasa.

Kesimpulan dari hasil PKN ini adalah bahwa Administrasi pengenaan PPh Pasal 23 yang dipotong Bendaharawan sudah sesuai dengan peraturan pajak yang terbaru, Bendahara KPKNL Jember berkewajiban melakukan pemotongan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 dengan pedoman Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Berdasarkan *system* pemungutan pajak, KPKNL menggunakan *system* pemungutan *with holding system*. Oleh karena itu KPKNL

Jember diberi wewenang untuk menghitung pajak yang terutang sehingga pihak pemotong berperan aktif dalam perhitungan pajaknya, sedangkan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Pelaksanaan Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pemeliharaan *Air Conditioner* pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Studi Diploma III Perpajakan pada jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Edy Wahyudi, S. Sos, M.M., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Drs. Didik Eko Julianto, M.AB., selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata, yang telah memberikan masukan, bimbingan, pengarahan, dan koreksi dalam penyusunan Laporan ini.
5. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di DIII Perpajakan.
6. Bapak Agus Hari Widodo, selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember yang telah menerima penulis untuk melakukan Praktek Kerja Nyata.
7. Seluruh staf Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember.

8. Almamater yang sangat ku banggakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Semoga segala kebaikan bantuan, dorongan dan kerja samanya selama ini dibalas oleh Allah SWT. Akhirnya penulis berharap laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Pelaksanaan Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pemeliharaan *Air Conditioner* pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember” ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak, khususnya pembaca.

Jember, 31 Maret 2015

Penulis

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	4
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	5
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Definisi dan Unsur Pajak	7
2.1.1 Pengertian Pajak	7
2.1.2 Fungsi Pajak	8
2.1.3 Dasar Teori Pemungutan Pajak.....	8
2.1.4 Pengelompokan Pajak	9
2.1.5 Pelaksanaan Pungutan Pajak	10
2.2 Pajak Penghasilan	13

2.2.1	Pengertian Pajak Penghasilan	13
2.2.2	Dasar Hukum Pajak Penghasilan	13
2.2.3	Subjek Pajak Penghasilan	14
2.2.4	Objek Pajak Penghasilan.....	15
2.3	Pajak Penghasilan Pasal 23.....	16
2.3.1	Dasar Hukum PPh Pasal 23	16
2.3.2	Pemotongan PPh Pasal 23.....	16
2.3.3	Objek Pemotongan PPh Pasal 23	17
2.3.4	Pengecualian Objek Pemotongan PPh Pasal 23.....	18
2.3.5	Dasar Pemotongan	18
2.3.6	Tarif Pemotongan.....	19
2.4	Akuntansi Pajak	19
2.4.1	Pengertian Akuntansi Pajak	19
2.4.2	Teori dan Prinsip Akuntansi	19
2.5.3	Fungsi Akuntansi Pajak	21
BAB 3.	GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	23
3.1	Sejarah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember	23
3.2	Visi dan Misi KPKNL Jember.....	24
3.3	Struktur Organisasi KPKNL Jember.....	24
3.4	Personalia KPKNL Jember	31
3.4.1	Hari dan Jam Kerja	31
3.4.2	Promosi Kenaikan Kerja.....	32
3.4.3	Kesejahteraan Karyawan	32
3.4.4	Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan.....	33
BAB 4.	HASIL PRAKTEK KERJA NYATA.....	35
4.1	Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN).....	35
4.2	Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	35

4.2.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata.....	35
4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	36
4.3 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	37
4.3.1 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	37
4.3.2 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata.....	41
4.4 Sistem Perpajakan Secara Umum Pada Kantor Pelayanan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember.....	42
4.4.1 Pelaksanaan Perhitungan PPh Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Air Conditioner Pada KPKNL Jember	42
4.4.2 Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 23 Atas Pemeliharaan Air Conditioner Pada KPKNL Jember	46
4.4.3 Pelaksanaan Penyetoran PPh Pasal 23 Atas Pemeliharaan Air Conditioner Pada KPKNL Jember.....	46
4.4.4 Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Pemeliharaan Air Conditioner Pada KPKNL Jember	47
4.5 Penilaian Kegiatan KPKNL Jember Dalam Pelaksanaan Perpajakan	47
BAB 5. PENUTUP.....	48
5.1 Kesimpulan.....	48
5.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

	Halaman
4.1 Tabel Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember	37
4.3 Tabel Kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata	38



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Gambar Struktur Organisasi KPKNL Jember	25
4.1 Bagan Alir Prosedur Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada KPKNL Jember	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Permohonan Tempat Magang
2. Surat Balasan Permohonan Tempat Magang
3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata
4. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata
5. Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata
6. Surat Perintah Pencairan Dana
7. Surat Perintah Membayar
8. Bukti Pembayaran
9. Bukti Penerimaan Negara
10. Nota Dinas dan Jadwa Praktek Nyata
11. Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008
12. PMK. Nomor 244/3/2008
13. Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam alinea pertama Penjelasan Umum Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memaparkan bahwa:

“Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan Negara” (Undang-Undang No. 17 Tahun 2003).

Pengelolaan keuangan negara tersebut harus diselenggarakan secara professional, terbuka, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*). Selain itu, penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara harus didasarkan pada penerapan kaidah-kaidah yang baik (*best practice*) seperti akuntabilitas yang beorientasi pada hasil, profesionalisme, proporsionalitas, keterbukaan, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri.

Perwujudan pengelolaan keuangan negara yang efektif akan mempermudah pembangunan di Indonesia lebih merata dan menyeluruh disegala bidang sesuai dengan tujuan mencapai masyarakat adil dan makmur. Untuk pembangunan, negara membutuhkan sumber dana yang begitu dominan, sumber dana dominan diperoleh dari pajak, saat ini perekonomian Indonesia terus meningkat dalam era globalisasi, apa lagi sebagai negara yang sedang berkembang.

Perkembangannya dapat dilihat dari pembangunan disegala bidang yang terencana, terarah, dan bertahap. Perkembangan ini bermanfaat untuk mencapai taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara merata. Dalam pembangunan membutuhkan dana yang tidak sedikit, untuk itu pemerintah harus terus berupaya untuk membiayai semua pengeluaran negara. Pemerintah tidak dapat mengandalkan

bantuan luar negeri karena akan memperburuk kondisi ekonomi Indonesia, dengan banyaknya utang luar negeri.

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan hukum dasar Negara yang tertulis dan pengenaan pajak diatur dalam pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”, yang kemudian diatur lagi oleh Undang Undang Pajak.

Peranan pajak menjadi semakin penting artinya, setelah mampu menjawab semua kondisi-kondisi yang dihadapi oleh pemerintah dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dimana kesemuanya itu bertujuan untuk menutupi, menekan, serta meminimalkan pinjaman-pinjaman luar Negeri. dalam mempertahankan kondisi tetap stabil utamanya pada sektor pajak sebagai tulang punggung sumber penerimaan dalam negeri atau sebagai penyumbang dana terbesar bagi pembangunan nasional, maka pemerintah melakukan upaya-upaya terhadap pajak sebagai prioritas utama.

Penerimaan sumber pajak menurut Mardiasmo (2003:105) dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu pajak yang berasal dari negara sendiri dan dari masyarakat. Sumber pajak dari negara berasal dari perusahaan Negara (BUMN), sedangkan dari masyarakat dari Badan usaha milik swasta (BUMS). Ada banyak bentuk dan praktek penyelenggara kegiatan usaha yang terus berkembang, sejalan dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi. Guna menunjang hasil tersebut, maka pemerintah perlu meningkatkan sumber pajaknya.

Salah satu sumber pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak ini mempunyai peranan penting dalam negara karena setiap lapisan masyarakat mempunyai penghasilan. Selama kegiatan ekonomi masyarakat masih berlangsung Pajak Penghasilan akan tetap ada, meskipun tidak semua masyarakat yang memiliki penghasilan dikenai pajak dikarenakan penghasilan kurang dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia maka, akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan dibidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan

peristiwa yang selalu berkembang. Sangat disadari bahwa pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah belum cukup dan perlu pengalaman teknis mengenai suatu administrasi perpajakan diluar kampus, maka diadakannya Praktek Kerja Nyata (PKN) sebagai sarana menjembatani antara materi dibangku kuliah dengan kenyataan di dunia nyata perpajakan, agar mahasiswa benar-benar mengetahui keadaan kenyataan lapangan yang sebenarnya, dan tidak lagi merasa asing apabila diterjunkan secara langsung kedalam dunia kerja.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember sebagai subjek pajak merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada dalam naungan Departemen Keuangan dan sebagai pelaksana tugas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) di bidang pelayanan pengurusan Kekayaan Negara dan lelang. Pajak yang dipungut KPKNL Jember diantaranya PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh Pasal 4 ayat 2.

Penulis memilih Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pemeliharaan *Air Conditioner* (objek pajak) karena selain mengurus lelang, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember juga memperhatikan pemeliharaan *Air Conditioner* agar dalam bekerja para pegawai merasa nyaman. Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyerahan kegiatan selain yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Sebagai subjek pajak, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember melakukan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pemeliharaan *Air Conditioner*, sehingga *system* pemungutannya menggunakan *With Holding System*. Untuk menjaga kelancaran dan kenyamanan bekerja, salah satu caranya adalah dari segi tempat atau kantornya diberlakukan pemeliharaan *Air Conditioner* yang mana pelaksanaannya terdapat PPh Pasal 23 atas pemeliharaan *Air Conditioner*.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memilih judul “Pelaksanaan Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pemeliharaan *Air Conditioner* Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan dalam laporan ini adalah “Bagaimana pelaksanaan Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pemeliharaan *Air Conditioner* yang ada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember?”

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Kuliah Kerja Nyata

Tujuan dilaksanakan magang ini diusahakan agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mahasiswa dan perusahaan selaku objek pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pemeliharaan *Air Conditioner* pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember.
2. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung mengenai pelaksanaan kegiatan kerja pada kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember.
3. Untuk memperoleh wawasan pengetahuan dan pengalaman kerja tentang pelaksanaan kegiatan kerja pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember.

4. Memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan perkuliahan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

1.3.2 Manfaat Kuliah Kerja Nyata

a. Bagi Mahasiswa

1. Menjadikan sarana latihan kerja dan penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember.
2. Mengetahui pola pengembangan dan permasalahan yang dihadapi oleh instansi.
3. Memperdalam dan meningkatkan kreativitas, pengetahuan, dan wawasan di lapangan mengenai dunia kerja khususnya di dunia keuangan.
4. Mampu menerapkan dan membandingkan teori dan praktek yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan, serta mampu memecahkan permasalahan.

b. Bagi Universitas Jember

1. Sebagai unsur tambahan untuk menambah wawasan mahasiswa.
2. Sebagai pengenalan antara mahasiswa dengan perusahaan atau instansi dalam meningkatkan kreativitas diri.
3. Mempererat hubungan antara universitas dengan instansi terkait.

c. Bagi Instansi

1. Merupakan Sarana untuk menjembatani antar perusahaan atau instansi dan Universitas Jember untuk kerja sama lebih lanjut baik bersifat akademisi maupun bersifat organisasi.
2. Membantu dalam membentuk jiwa kerja yang unggul.
3. Membantu mahasiswa bagaimana cara menghadapi etos kerja yang disiplin dan kian hari agar menjadi pekerja yang professional.

d. Bagi Pengembangan Ilmu

Laporan yang dibuat dijadikan referensi bagi mahasiswa lain yang akan mengikuti Kuliah Kerja di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi dan Unsur Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi Pajak menurut Soemitro, (dalam Mansyur dan Wardoyo, (2006:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undangserta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditujuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2009:3) fungsi pajak ada 2 yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan - tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.1.3 Dasar Teori Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo dan Ilyas (2007:10) terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi atau pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak, teori-teori tersebut yaitu:

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan misalnya, perlindungan masing-masing orang. semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu, unsur objektif dan unsur subjektif.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam

bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Menurut Purwono (2010:10) ada tiga pengelompokan pajak, yakni:

1. Berdasarkan Wewenang

- a. Pajak Negara (Pusat) adalah pajak yang wewenang pemungutnya dimiliki oleh pemerintah pusat.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPNBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya dimiliki oleh pemerintah daerah.

2. Berdasarkan Administrasi dan Pembebanan

A. Pajak Langsung, yang dapat dibagi menurut pengertian secara:

- a) Administrasi: tanpa berdasar kohir (surat ketetapan pajak) dan dikenakan secara berkala (berulang pada waktu tertentu misalnya setiap tahun).
- b) Ekonomis: beban pajak harus ditanggung sendiri dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

B. Pajak Tidak Langsung, yang dapat dibagi menurut pengertian secara:

- a) Administrasi: tanpa berdasar kohir (surat ketetapan pajak) dan dikenakan hanya bila terjadi hal atau peristiwa yang dikenakan pajak.
- b) Ekonomis: beban pajak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: PPN dan PPNBM.

3. Berdasarkan Sasaran

- a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang memperhatikan pertama - tama keadaan pribadi wajib pajak seperti pajak penghasilan.

- b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang memperhatikan pertama - tama objek pajak (benda, peristiwa, perbuatan dan keadaan) yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, seperti PPN dan PPNBM.

2.1.5 Pelaksanaan Pungutan Pajak

Menurut Meliala (2007:10) dalam hal ini kita mengenal beberapa azas pemungutan pajak dan *system* apa saja yang digunakan, maupun tarif yang dipergunakan.

1. Azas yang digunakan

Untuk dasar pemungutan yang dipergunakan kita mengenal tiga azas pemungutan pajak, yaitu:

a. Azas Domisili

Maksudnya apabila pemerintah hendak melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan azas ini, maka yang menjadi dasar pemungutannya adalah tempat tinggal wajib pajak (domisili) dengan tidak memandang dimana pendapatan ini berasal, apakah dari dalam atau dari luar negeri.

b. Azas Kebangsaan

Pajak yang berdasarkan azas kebangsaan adalah pajak yang dikenakan suatu Negara pada orang – orang yang mempunyai kebangsaan dari Negara tersebut, dengan tidak memperdulikan dimana wajib pajak itu bertempat tinggal (yang dilihat adalah kebangsaan wajib pajak).

c. Azas Sumber

Menurut azas sumber cara pemungutan pajaknya adalah dengan melihat objek pajak tersebut bersumber dari mana, jadi apabila di suatu Negara terdapat sumber-sumber pendapatan, maka Negara tersebutlah yang berhak memungut pajaknya dengan tidak menghiraukan tempat dimana wajib pajak itu tinggal.

2. Sistem yang digunakan

Dalam hal ini kita mengenal tiga *system* pemungutan pajak, yaitu:

a) *Self Assesment System*

Arti kata *self assesment* adalah menghitung dan menetapkan sendiri pajak yang terutang dan membayarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

b) *Official Assesment System*

Di dalam *system* ini, petugas pajak yang aktif untuk melakukan perhitungan pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam melakukan perhitungan tersebut petugas pajak selalu berpedoman kepada ketentuan yang berlaku dalam pajak. Pada Undang – Undang Pajak yang lama dipergunakan *system* ini, di mana terlihat yang aktif melakukan perhitungan pajak yang harus dibayar wajib pajak adalah aparat perpajakan, sedangkan wajib pajak bersifat pasif.

c) *With Holding System*

Arti kata *With Holding System* adalah pemotongan pajak dengan bantuan pihak ketiga untuk menghitung dan menetapkan pajak terutang dan membantu pemerintah memungut pajak dari wajib pajak. Yang dimaksud pihak ketiga disini adalah orang atau badan yang merupakan badan publik yang sebenarnya tak mempunyai wewenang memungut pajak tetapi melalui Undang – Undang diberi tugas serta wewenang untuk memungut pajak atas jumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan, hasil pemungutan tersebut harus disetorkan ke kas Negara. Contohnya pemungutan PPh karyawan oleh majikan.

3. Cara Menentukan Besarnya Pajak

Dalam menentukan besarnya pajak, yang menjadi ukuran adalah besarnya kekayaan atau penghasilan nyata yang diperoleh wajib pajak. Untuk hal ini kita mengenal tiga jenis stelsel yaitu:

a. Stelsel Riil

Arti kata Riil adalah nyata, jadi dalam stelsel ini besarnya pajak yang dipungut atas dasar penghasilan nyata yang diperoleh wajib pajak untuk masa yang bersangkutan, hal ini berarti penghasilan yang sebenarnya diketahui

adalah pada akhir periode pembukuan atau dapat juga dalam tahun pajak, akibatnya pemungutan pajak baru dapat dilakukan awal periode berikutnya, artinya pemerintah baru bisa mendapat uang pajak dengan harus menunggu sampai akhir tahun.

b. Stelsel Fiktif

Arti kata Fiktif adalah khayalan, yang kita asumsikan sebagai suatu perkiraan (anggapan). Dalam stelsel ini pajak yang dipungut tidak berdasarkan penghasilan nyata dari wajib pajak, melainkan hanya diperkirakan besarnya pajak yang terutang untuk dikenakan kepada wajib pajak.

c. Stelsel Campuran

Dalam stelsel ini besarnya pajak yang dipungut tidak tergantung pada salah satu stelsel, tetapi berdasarkan gabungan dari stelsel Riil dan stelsel Fiktif. Agar pajak yang dipungut pada awal tahun, maka mula – mula diterapkan stelsel fiktif sehingga dapat dapat dikeluarkan surat ketetapan pajaknya. Untuk mengetahui besar pajak sesungguhnya maka pada akhir tahun diterapkan stelsel riil, sehingga ketetapan pajak terutangnya dapat dikoreksi dcengan stelsel ini atau disesuaikan dengan pajak yang sebenarnya.

4. Sistem Tarif

Dalam pemungutan pajak harus ditetapkan terlebih dahulu jenis tarif yang dipergunakan, karena tarif ini berhubungan erat dengan fungsi pajak yaitu fungsi budget dan fungsi mengatur. Ada beberapa tariff yang kita kenal yaitu:

a. Tarif Proporsionil

Tarif proporsionil mempunyai ciri yaitu, prosentase pengenaannya tetap. Akibatnya pertambahan jumlah pajak yang harus dibayar akan selalu sepadan dengan adanya pertambahan objek yang dikenakan pajak (objek pajak = sebagai dasar perhitungannya). Pada UU PPN yang menerapkan tariff proporsional sebesar 10%. Jadi berapapun barang yang dijual pengenaan tarifnya tetap 10%.

b. Tarif Progresif

Tarif progresif mempunyai ciri yaitu, prosentase pengenaannya semakin meningkat sesuai dengan peningkatan objek pajaknya. Akibatnya apabila ada penambahan objek pajak, maka dengan tarif ini pajaknya akan bertambah besar dan tidak sepadan, melainkan dapat berlipat ganda.

c. Tarif Degresif

Tarif degresif mempunyai ciri yaitu, prosentase pengenaan pajaknya semakin menurun dengan meningkatnya objek pajaknya.

d. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif yang besarnya merupakan jumlah yang tetap pula walaupun objek pajaknya berubah – ubah.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat yang secara operasional hal ini dilakukan oleh Dirjen Pajak Departemen Keuangan. Pajak Penghasilan yang lebih dikenal dengan singkatan PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Hal ini berarti bahwa subjek pajak tersebut akan dikenakan pajak apabila memperoleh penghasilan dari manapun dan subjek pajak tersebut yang masuk dan sebutan wajib pajak.

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Dengan demikian Undang-Undang Pajak Penghasilan menjamin kepastian hukum. Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah UU No.17 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-Undang ini telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1991

dan diubah dengan UU No. 10 Tahun 1994, diubah kembali dengan UU No. 17 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008.

2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak Mardiasmo, (2003:105). Yang Menjadi subjek pajak adalah:

- a) Orang Pribadi
- b) Warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- c) Badan, terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiunan, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi social politk, atau organisasi sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya.
- d) Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri (baik orang pribadi atau badan) untuk menjalankan usaha atau melakukak kegiatan di Indonesia.

Subjek pajak dibedakan menjadi:

- a) Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari :
 - 1) Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
 - 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b) Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari :
 - 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima penghasilan dari Indonesia.
 - 2) Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia.

c) Tidak termasuk Subjek pajak

Yang tidak termasuk subjek pajak adalah :

- 1) Badan perwakilan Negara asing
- 2) Pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat-syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain dari jabatannya di Indonesia serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- 3) Organisasi-Organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- 4) Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.2.4 Objek Pajak Penghasilan

Dalam pengertian objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Mardiasmo (2003:109).

Yang termasuk dalam pengertian penghasilan adalah :

- a. Penghasilan atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang.
- g. Dividen dengan nama dan bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil koperasi.
- h. Royalti.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) yang berasal dari modal penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan selain yang telah di potong pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayar atau terhutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Mardiasmo, (2002:183).

2.3.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

- a. Peraturan Menteri Keuangan PMK No.224/03/2008.
- b. Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 disebutkan jelas adanya jasa konstruksi sebagai objek PPh Pasal 23.

2.3.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemotongan PPh Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas :

- a) Badan pemerintahan.
- b) Subjek pajak badan badan dalam negeri.
- c) Penyelenggara kegiatan.
- d) Bentuk usaha tetap.
- e) Perwakilan perusahaan luar negeri.
- f) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh Pasal 23, yang meliputi :
 - 1) Akuisi, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
 - 2) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

2.3.3. Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 Mardiasmo, (2002:184):

- a. Dividen adalah bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi.
- b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian uang.
- c. Royalti.

- d. Hadiah dan penghargaan selain yang dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
- e. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
- f. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.
- g. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

2.3.4 Pengecualian Objek Pemotongan PPh Pasal 23

Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 Mardiasmo, (2002:184):

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada pihak lain.
- b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
- c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
- d. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari bagian pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
 - 1) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan Menteri Keuangan dan,
 - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
- e. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana.
- f. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
- g. Bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

2.3.5 Dasar Pemotongan

Ada 2 (dua) dasar pemotongan PPh Pasal 23 Mardiasmo (2002:185):

- a. Dari jumlah bruto, untuk penghasilan berupa:
 - 1) Dividen.
 - 2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembangan utang.
 - 3) Royalti.
 - 4) Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21.
- b. Dari perkiraan penghasilan netto, untuk penghasilan berupa :
 - 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - 2) Imbalan sehubungan dengan teknik , jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

2.3.6 Tarif Pemotongan

Tarif pemotongan dalam Undang-Undang sebelumnya dikenal hanya satu tarif untuk PPh Pasal 23 yaitu sebesar 15% dan dikenal adanya penghasilan Netto, yang kemudian diatur dalam tarif tersendiri maka dalam ketentuan tarif PPh Pasal 23 baru diatur mengenal 2 tarif baru yaitu 15% (lima belas persen) dan 2% (dua persen) yang di hitung langsung dari jumlah Bruto adalah :

- a) Tarif 15% dari jumlah bruto dikenakan atas deviden, bunga, royalty, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
- b) Tarif 2% dari jumlah bruto dikenakan atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya.

2.4 Akuntansi Pajak

2.4.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Pengertian Akuntansi Mulyono (2006:1) adalah urutan proses kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan, penyajian dengan cara organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya. Akuntansi Pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan Perundang-undangan Perpajakan beserta aturan-aturan pelaksanaannya.

2.4.2 Teori dan prinsip akuntansi

Teori akuntansi adalah suatu penalaran logis dalam bentuk seperangkat alat azas atau prinsip yang merupakan :

- a. Kerangka acuan umum untuk menilai praktik-praktik akuntansi.
- b. Pedoman bagi pengembangan praktik-praktik dan prosedur baru.
- c. Dapat dipergunakan untuk menjelaskan praktik-praktik yang sekarang sedang berjalan, tetapi tujuan utamanya adalah mengadakan suatu kerangka acuan untuk menilai dan mengembangkan praktik-praktik akuntansi sehat.
- d. senada dengan pengertian teori akuntansi diatas, Teori Akuntansi Pajak adalah penalaran logis dalam bentuk seperangkat azas atau prinsip yang diakui dalam ketentuan serta pertauran perpajakan.

Prinsip-Prinsip yang diakui dalam akuntansi pajak meliputi :

- a. kesinambungan yang mengandung arti bahwa suatu insitas ekonomi diasumsikan akan terus-menerus melanjutkan usahanya dan tidak akan dibubarkan.
- b. Harga pertukaran yang objektif mengandung arti bahwa transaksi keuangan harus dinyatakan dengan nilai uang.
- c. Konsistensi yaitu penggunaan metode dalam pembukuan tidak boleh berubah ubah.
- d. Konservatif yaitu kemungkinan rugi (belum realisasi, masih merupakan tafsiran) sudah diakui sebagai kerugian dengan cara membentuk penyisihan atau cadangan.

- e. Ketentuan akuntansi yaitu perusahaan dianggap sebagai kesatuan ekonomi yang terpisah dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumber-sumber perusahaan.

Salah satu cara prinsip akuntansi Mulyono, (2006:3) adalah konsistensil, prinsip akuntansi mengandung arti bahwa penggunaan metode dalam pembukuan tidak boleh berubah-ubah. Berdasarkan Pasal 28 ayat 5 KUP, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip atau konsisten, misalnya pada kegiatan berikut ini :

- a. Penentuan tahun buku menggunakan tahun takwim atau tidak.
- b. Perhitungan penyusutan menggunakan garis lurus, saldo menurun atau metode lainnya.
- c. Perhitungan persediaan menggunakan metode rata-rata, FIFO, dan LIFO
- d. Pengakuan nilai kurs valuta asing menggunakan Kurs Tetap atau Kurs tengah Bank Indonesia.

Berdasarkan Pasal 28 ayat UU KUP , ditetapkan setiap adanya perubahan dalam prinsip maupun metode persetujuan Direktur Jenderal Pajak untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu tentang ada tidaknya objek pajak yang timbul akibat adanya perubahan tersebut.

2.4.3 Fungsi Akuntansi Pajak

Fungsi Akuntansi Pajak adalah mengelola data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Laporan ini digunakan dalam pengambilan keputusan Mulyono, (2006:7). Tujuan kuantitatif akuntansi pajak yang selanjutnya yaitu agar relevan, dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, daya banding, lengkap.



BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember adalah sebuah lembaga atau instansi pemerintah yang mengalami beberapa kali perubahan dengan sebuah proses yang panjang dalam Departemen Keuangan dimana KPKNL merupakan penyatuan berbagai fungsi pelayanan dalam Departemen Keuangan, yaitu pelayanan dalam pengurusan piutang negara, lelang, pengelolaan kekayaan negara, dan penilaian kekayaan negara Republik Indonesia didalam satu atap dengan harapan demi tercapainya kinerja serta pelayanan yang lebih efektif dan efisien terkait di bidang-bidang tugas tersebut.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember sebelumnya bernama Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), karena adanya transformasi dan reorganisasi pada tahun 2007 maka KP2LN tidak hanya menangani piutang negara dan lelang akan tetapi juga menangani pengelolaan kekayaan negara sehingga berganti nama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 344 Jember. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember memiliki akses transportasi yang mudah dijangkau angkutan umum diharapkan bisa lebih memberikan peningkatan pelayanan dan kenyamanan terhadap masyarakat pengguna jasa sekaligus kenyamanan bagi para pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember merupakan instansi yang dibawah naungan Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) wilayah X Surabaya dibidang pelayanan pengurusan kekayaan negara dan lelang. Adapun wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember meliputi lima kabupaten kota yaitu Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi dan Probolinggo.

3.2 Visi dan Misi KPKNL Jember

3.2.1 Visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember menggambarkan suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang diwujudkan, yaitu **“Menjadi pengelola kekayaan negara dan piutang negara yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”**.

3.2.2 Misi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember


Untuk mewujudkan Misi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Maka Misi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember yaitu :

- a) Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara.
- b) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
- c) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai kepentingan nilai.
- d) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.
- e) Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrument jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

3.3 Struktur Organisasi KPKNL Jember

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan segenap fungsi serta berbagai wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai suatu organisasi yang baik, struktur organisasi bagi instansi mutlak diperlukan.

Suatu organisasi berjalan dengan baik apabila didalam organisasi itu terdapat suatu perumusan tujuan yang jelas, pembagian tugas, delegasi kekuasaan, koordinasi, hal-hal itu dibentuk untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kekuasaan dan tanggung jawab. Adapun struktur organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.1 Struktur organisasi KPKNL

Sumber data : KPKNL Jember, 2015

Adapun tugas dan wewenang dari masing-masing seksi dalam struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - 1) Bertanggung jawab terhadap setiap hasil keputusan piutang dan lelang negara kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
 - 2) Memberikan pengarahan kepada setiap kepala seksi agar menjalankan fungsinya sesuai dengan prosedur petunjuk pelaksanaan lelang peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

b. Seksi Umum

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian keuangan tata usaha, rumah tangga. Seksi Umum terdiri dari:

- 1) Sub seksi kepegawaian yang bertugas melakukan urusan kepegawaian.
- 2) Sub seksi keuangan yang bertugas melakukan urusan keuangan.
- 3) Sub seksi tata usaha dan rumah tangga yang bertugas urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga, bahan penyusunan rencana strategi laporan akuntabilitas.

c. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pengawasan, evaluasi pelaksanaan dan pengelolaan dibidang pengelolaan negara. Dalam melaksanakan seksi kekayaan negara menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan bahan bimbingan bisnis, invebtarisasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara.
- 2) Penyusunan bahan bimbingan teknis prosedur pengadaan, pengamanan, pemanfaatan, dan status penguasaan kekayaan negara.
- 3) Penyusunan bahan bimbingan teknis penatausahaan, pertanggung jawaban, dan status penguasaan kekuasaan negara.
- 4) Pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara.

d. Seksi Penilaian

Mempunyai tugas melaksanakan penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan *survey* pendahuluan, pengumpulan dan analisis data, penerapan metode penelitian, rekonsiliasi nilai serta kesimpulan nilai dan laporan penilaian untuk kepentingan penilaian kekayaan negara sumber daya alam, *real property*, *property* khusus dan usaha serta penilaian atas permintaan bahan hukum pemerintah dan penilaian terhadap objek-objek yang diamanatkan oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah:

- 1) Penyusunan bahan bimbingan teknis, supervise, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan dibidang penilaian sumber daya alam, property, property khusus, dan usaha.
- 2) Pelaksanaan bahan bimbingan terhadap penilaian.
- 3) Pelaksanaan kegiatan dibidang penilaian.

Dibidang penilaian terdiri dari:

a) Sub Bagian Sumber Daya Alam

Sub bagian sumber daya alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, *supervise*, pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis penelitian serta pelaksanaan kegiatan dibidang penilaian sumber daya alam.

b) Sub Bagian *Property*

Sub bagian penitian *property* mempunyai tugas melakukan bahan bimbingan teknis, *supervise*, pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis penelitian, pengelolaan data dan informasi, bimbingan terhadap penilaian serta pelaksanaan kegiatan dibidang penilaian *property*.

c) Sub Bagian Penilaian Property Khusus dan Usaha

Sub bagian penilaian property mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, *supervise*, pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis penelitian, pengelolaan data dan atau informasi, bimbingan terhadap penilaian serta pelaksanaan kegiatan dibidang penilaian *property*.

e. Seksi Piutang Negara

Tugas melakukan penyiapan bahan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau pinjaman hutang dan eksekusi barang jaminan, pertimbangan, dan pemberian keringanan hutang, pengusulan, pencegahan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan penimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara serta bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau

barang jaminan yang tidak ditemukan milik penanggung hutang atau pinjaman hutang. Dalam melakukan tugas, seksi piutang negara menjalankan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan pemantuan pelaksanaan.
- 2) Penetapan, penagihan dan eksekusi piutang negara.
- 3) Pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan atas penghapusan keringanan hutang, pencegahan berpergian keluar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara.
- 4) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis verifikasi pengutusan piutang negara.
- 5) Pelaksanaan penggalian potensi piutang negara.
- 6) Pelaksanaan pengurusan piutang negara.
- 7) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengelolaan dan pemantauan pengamanan, pemberdayaan, dan pemasaran barang jaminan.

Bidang Piutang Negara terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Piutang Negara I

Sub bagian piutang negara I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pemantuan pelaksanaan penetapan, penagihan dan eksekusi, pertimbangan atas usul penghapusan keringanan hutang, pencegahan berpergian keluar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara, bimbingan teknis atau verifikasi pengurusan, penggalian potensi dan pengurusan piutang negara lingkup I, yang pembagian kerjanya diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal.

- 2) Sub Bagian Piutang Negara II

Sub bagian piutang negara II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan penetapan, penagihan dan eksekusi, pertimbangan usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan berpergian keluar negeri, paksa badan atau

penyelesaian piutang negara lingkup II, yang pembagian kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktorat Jenderal.

3) Sub Bagian Pengelolaan Barang Jaminan

Sub bagian pengelolaan barang jaminan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak ditemukan pemilik penanggung hutang atau pinjaman hutang serta pengelolaan dan pemantuan pelaksanaan pengamanan, pemberdayaan dan pemasaran barang jaminan.

f. Seksi Pelayanan Lelang

Seksi lelang mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantuan, evaluasi, verifikasi, dan pengembangan lelang dan bimbingan terhadap usaha jasa lelang, serta pengawasan lelang.

Dalam melaksanakan tugas, seksi lelang menyelenggarakan:

- 1) Penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, verifikasi risalah lelang dan pembangunan.
- 2) Penyiapan lelang bahan pengawasan lelang.
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan.
- 4) Penyiapan hasil lelang, bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan lelang, dan profesi penjabatan lelang.

Bagian lelang terdiri dari:

1) Sub Bagian bimbingan Lelang I

Sub bagian bimbingan lelang I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantuan, dan evaluasi. Verifikasi risalah lelang, pengembangan lelang, pengawasan lelang, pemeriksaan kinerja lelang, dan pembukuan hasil lelang I, yang pembagian beban kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

2) Sub Bagian Bimbingan Lelang II

Sub bagian lelang II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengalihan potensi, pemantauan, evaluasi, verifikasi risalah lelang, pengembangan lelang, pengawasan lelang. Pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang lingkup II, yang pembagian beban kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

3) Sub Bagian Jasa Usaha Jasa Lelang

Sub bagian jasa usaha lelang dan pejabat lelang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan usaha jasa lelang dan profesi pejabat lelang.

g. Seksi Hukum dan Informasi

Dalam melaksanakan tugas, hukum dan informasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum penelaah hukum, serta penanganan perkara dibidang kekayaan negara penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang.
- 2) Penyiapan bahan bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, pelaporan dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.
- 3) Pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang.
- 4) Pelaksanaan bahan bimbingan teknis registrasi dan penata usaha berkas pengurusan piutang negara.
- 5) Pelaksanaan pengelolaan data dan penyajian informasi dibidang kekayaan negara penilaian, piutang negara, dan lelang.
- 6) Pelaksanaan pengelolaan negara dan lelang.

Badan Hukum dan Informasi terdiri dari:

1) Sub Bagian Bantuan Hukum

Sub bagian bantuan hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum, penelaah

hukum, serta penanganan perkara dibidang kekayaan negara penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang.

2) Sub Bagian Seksi Vertifikasi

Sub bagian vertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pemantuan, evaluasi dan pelaporan dibidang kekayaan negara, penilaian piutang negara, dan lelang. Selain itu juga bagian ini melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis registrasi dan penata usahaan berkas pengurusan piutang negara dan vertifikasi pengurusan piutang negara, dan lelang.

3) Sub Bagian Seksi Pengolahan Data dan Layanan Informasi

Sub bagian pengolahan data dan layanan informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan penyajian informasi dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang, serta pengolahan jaringan komunikasi data.

3.4 Personalia Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember

Bidang ketenagakerjaan pada suatu instansi pada umumnya mengatur dan mengelola sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan, hal penting yang berkaitan dengan sumber daya manusia antara lain masalah jumlah karyawan dan klasifikasinya, hari dan jam kerja, sistem penggajian tenaga kerja, promosi kenaikan jabatan dan kesejahteraan karyawan, jumlah tenaga kerja dalam KPKNL, cabang Jember adalah sebanyak 41 orang.

3.4.1. Hari dan Jam Kerja KPKNL Jember

Dalam menjalankan kegiatan KPKNL Jember menetapkan jam kerja yang harus dipatuhi oleh semua pegawai antara lain:

Hari Kerja	Jam Kerja I	Istirahat	Jam Kerja II
Senin s/d Kamis	07.30 - 12.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB	13.30-17.00WIB
Jum'at	07.15 - 11.30 WIB	11.30 - 13.00 WIB	13.00-17.00WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur	

Sumber: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember, 2015

3.4.2. Promosi Kenaikan Kerja KPKNL Jember

Pimpinan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dalam mempromosikan karyawannya menitikberatkan pada Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Dalam DP3 unsur yang dinilai adalah:

- a. Kesetiaan
- b. Prestasi Kerja
- c. Tanggung Jawab
- d. Ketaatan
- e. Kejujuran
- f. Kerja Sama
- g. Prakarsa
- h. Kepemimpinan

Promosi karyawan ini selain dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja (pegawai) dalam suatu instansi, juga merupakan bentuk motivasi instansi kepada pegawainya agar terus maju dan berkembang. Penetapan keputusan kenaikan pangkat ke golongan sampai dengan golongan yang jenis kenaikan pangkatnya merupakan kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat empat tahun dalam pangkat terakhir.

3.4.3. Kesejahteraan Karyawan KPKNL Jember

Bentuk kesejahteraan karyawan yang diberikan oleh KPKNL Jember selain berasal dari gaji juga berasal dari tunjangan yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa bentuk tunjangan yang diberikan yaitu:

a. Tunjangan Jabatan Struktural

Tunjangan jabatan struktural diberikan oleh KPKNL (Departemen Keuangan) Jember berdasarkan tingkat dan jenis jabatan yang dibayarkan bersamaan dengan pembayaran gaji tiap bulan. Pegawai negeri yang menjabat lebih dari satu jabatan struktural yang tertinggi jumlahnya dari pejabat sementara, berhak atas tunjangan jabatan struktural mulai bulan awal.

b. Tunjangan Cuti

Tunjangan Cuti yang diberikan kepada pegawai negeri sipil terdiri dari cuti sakit, cuti karena alasan penting, cuti besar, cuti bersalin, cuti diluar tanggungan negara. Cuti besar dapat digunakan oleh pegawai negeri yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban agama, seperti menunaikan ibadah.

3.4.4 Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan KPKNL Jember

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam meningkatkan kinerja karyawan adalah dengan melakukan beberapa cara yaitu:

a. Pengarahan Penyuluhan

Peningkatan kinerja karyawan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember adalah dengan melakukan adanya penyuluhan yang dilakukan setiap satu bulan sekali. Adapun pengarahan ini diberikan oleh kepala kantor untuk menilai dan meninjau kembali terhadap kinerja yang dilakukan selama satu bulan, hal itu dilakukan supaya bisa menjadi lebih baik untuk hari-hari kedepannya.

b. Mutasi Intern atau Pemutaran Antar Seksi

Salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember adalah dengan dilakukannya mutasi antar seksi, dimana supaya tidak terjadi kebosanan dalam bekerja yang akhirnya berakibat pada penurunan kinerja karyawan. Pemindahan karyawan antar seksi tentunya merupakan kebijakan dari kantor sendiri agar karyawan tidak merasa bosan dengan pekerjaan yang monoton, meskipun pekerjaan yang dihadapi berbeda tetapi dengan berjalannya waktu seorang karyawan dapat menyesuaikan pekerjaan yang dihadapinya. Dengan adanya pekerjaan yang baru maka karyawan akan tertantang untuk melakukannya, sehingga kinerja karyawanpun akan ikut meningkat. Pada perputaran antar seksi ini dalam pelaksanaan maupun lama waktu perpindahan ditentukan oleh kepala kantor.

BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md), khususnya dibidang Perpajakan. Dengan adanya persyaratan tersebut, maka mahasiswa di akhir semester wajib melaksanakan Praktek Kerja Nyata atau Magang apabila mahasiswa telah menyelesaikan minimal 100 sks dari jumlah total 114 sks yang harus diselesaikan.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan di perusahaan milik Negara maupun perusahaan milik swasta, dengan syarat adanya persetujuan dari instansi yang bersangkutan. Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan program yang telah ditentukan oleh Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan.

Praktek Kerja Nyata yang akan dilaksanakan penulis, melalui beberapa tahapan, antara lain:

1. Pembekalan

Tahapan awal Praktek Kerja Nyata, mahasiswa harus mengikuti pembekalan yang diberikan oleh pihak Fakultas yaitu pengarahan mengenai prosedur Praktek Kerja Nyata dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Praktek Kerja Nyata. Pembekalan ini wajib diikuti oleh mahasiswa yang akan melaksanakan Praktek Kerja Nyata.

2. Penentuan Lokasi Praktek Kerja Nyata

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Praktek Kerja Nyata diberi kesempatan untuk menentukan sendiri tempat atau lokasi Praktek Kerja Nyata yaitu antara lain BUMN, BUMS, BUMD dan Koperasi. Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata diwajibkan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dimana selanjutnya mahasiswa melakukan survei ke lokasi Praktek Kerja Nyata yang telah ditentukan.

3. Observasi

Observasi di lokasi Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan sebelum memberikan proposal kepada instansi, apabila instansi bersedia menerima, maka selanjutnya memberikan proposal dan surat pengantar permohonan magang dari fakultas kepada instansi.

4. Surat Balasan

Surat balasan diterima dari instansi yang menyatakan bahwa instansi telah menerima mahasiswa untuk magang dan surat tersebut di berikan kepada pihak fakultas dibagian Prodi DIII Perpajakan.

5. Melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada Instansi atau perusahaan yang dimaksud.

4.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

4.2.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Paktek Kerja Nyata dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jalan Slamet Riyadi Nomor 344A Jember.

4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yang dimulai dari tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan 16 Maret 2015.

Tabel 4.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.30 - 17.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jum'at	07.30 - 17.00 WIB	11.00 - 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

Sumber : KPKNL Jember, 2015

Pengumpulan data laporan ini menggunakan metode observasi yaitu dilakukan dengan mengamati dan melibatkan diri langsung dalam kegiatan kerja untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dilakukan dengan metode *interview* atau dengan mengadakan komunikasi tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan khususnya dalam menangani lelang dan pengelolaan kekayaan negara. Selain itu juga tidak lepas dari beberapa panduan berupa buku-buku, Undang-Undang Perpajakan khususnya tentang Pajak Penghasilan serta sumber- sumber lainnya.

4.3 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

4.3.1 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember yang dapat dilihat dalam tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Penanggung Jawab
(a)	(b)	(c)
Senin, 16 Februari 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hari pertama magang menemui Bapak Basuki Rachmat menyampaikan bahwa sudah mulai magang setelah itu menemui Pak Agus selaku kepala Seksi Hukum dan Informasi 2. Perkenalan dengan staff diruangan Hukum dan Informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bapak Basuki Rachmat selaku pengatur dan pengarah anak magang 2. Bapak Rachmat Selaku Pengawas dan Penilai Peserta Magang
Selasa, 17 Februari 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat surat balasan untuk Seksi Piutang Negara 2. Membuat Laporan Sidang untuk Laporan bulan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu Indah selaku Staf Seksi Hukum dan Informasi 2. Ibu Grace selaku Staf Seksi Hukum dan Informasi
Rabu, 18 Februari 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarsipkan dan mencatat Nota Dinas pada buku surat keluar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu Grace selaku Staf Seksi Hukum dan Informasi
Kamis, 19 Februari 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetik daftar jadwal sidang untuk bulan Maret 2015 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bapak Agus Setyadi selaku Kepala Seksi Hukum dan Informasi

(a)	(b)	(c)
Jum'at, 20 Februari 2015	1. Menghitung Biaya Administrasi dan Jumlah Hutang atas penyerahan piutang untuk Dinas Peternakan Jember	1. Ibu Indah selaku Staf Seksi Hukum dan Informasi
Senin, 23 Februari 2015	1. Menyalin nota dinas kedalam buku dokumen tahunan	1. Bapak Dayat selaku salah satu staf lelang
Selasa, 24 Februari 2015	1. Menjilid salinan risalah lelang	1. Bapak Dayat selaku staf lelang
Rabu, 25 Februari 2015	1. Membuat kwitansi tanda terima	1. Bapak Antok selaku staf lelang
Kamis, 26 Februari 2015	1. Mengantar Surat Penetapan kesekretaris untuk di fax-mail	1. Bapak Maryono selaku staf lelang
Jum'at, 27 Februari 2015	1. Menjilid data salinan risalah lelang	1. Bapak Dayat selaku staf lelang
Senin, 02 Maret 2015	1. Menyalin data debitur dan kreditur dan debitur	1. Ibu Eka selaku staf di seksi piutang negara
Selasa, 03 Maret 2015	1. Menata dokumen pengembalian pengurusan piutang	1. Bapak Pri selaku staf piutang Negara

negara		
(a)	(b)	(c)
Rabu, 04 Maret 2015	1. Merapikan dokumen diruang berkas piutang Negara	1. Bapak Andi selaku kepala seksi di piutang Negara
Kamis, 05 Maret 2015	1. Mengetik nama kreditur dan debitur dalam file piutang Negara 2. Foto copy surat paksa	1. Ibu Eka selaku staf diseksi piutang negara 2. Ibu Eka selaku staf diseksi piutang negara
Jum'at, 06 Maret 2015	1. Menata Dokumen diruang berkas Piutang Negara 2. Mengetik dan menyalin nama debitur dan kreditur	2. Bapak pri selaku staf diseksi Piutang Negara 2. Ibu Eka selaku staf diseksi Piutang Negara
Senin, 09 Maret 2015	1. Mengantarkan Surat Kesekretaris 2. Merapikan Dokumen diruang berkas piutang Negara	1. Bapak Putu selaku staf diseksi Penilaian 2. Bapak Putu selaku staf diseksi Penilaian
Selasa, 10 Maret 2015	1. Menyalin data dinas kedalam buku dokumen tahunan	1. Ibu yuyun selaku staf diseksi penilaian

(a)	(b)	(c)
Rabu, 11 Maret 2015	1. Mencari Perbandingan harga penilaian sewa tower	1. Ibu Yuyun Selaku Staf diseksi Piutang Negara
Kamis, 12 Maret 2015	1. Mengetik data penilaian di data penilaian	1. Bapak Putu selaku staf diseksi penilaian
Jum'at, 13 Maret 2015	1. Mengantar Surat Kesekretaris	1. Bapak Putu selaku staf diseksi penilaian
Senin, 16 Maret 2015	1. Melengkapi data-data yang diperlukan untuk Laporan Tugas Akhir di Seksi Lelang 2. Berpamitan kepada seluruh staf Kantor	1. Ibu Nanik Selaku Bendaharawan Kantor 2. Bapak Rachmat selaku staf bagian umum

4.3.2 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata

Adapun Kegiatan yang dilakukan oleh penulis setelah melaksanakan Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah sebagai berikut:

- Menentukan judul laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dan meminta bimbingan kepada dosen pembimbing terhadap judul yang telah ditentukan.
- Meminta blangko judul ke bagian akademik untuk selanjutnya menulis judul yang telah ditentukan dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik.
- Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ke akademik.
- Membuat laporan Praktek Kerja Nyata (PKN).


4.4 Sistem Perpajakan Secara Umum Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember

4.4.1 Pelaksanaan Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Pemeliharaan *Air Conditioner* pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember merupakan Badan Usaha Milik Negara dibawah naungan Departemen Keuangan. KPKNL Jember telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) dengan nomor NPWP 00.151.552.7-626.000 berdasarkan *system* pemotongannya, KPKNL Jember menggunakan *system* pemungutan *With Holding System* karena pemungutan pajaknya diberikan wewenang kepada pihak ketiga yaitu Bendaharawan . Pajak yang terdapat dikantor KPKNL diantaranya ada PPN, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2. Dengan adanya kegiatan perpajakan tersebut Bendaharawan KPKNL wajib menyetorkan pajak ke Bank Persepsi, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)..

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember merupakan salah satu badan pemerintah yang bekerja sama dengan CV. Saudara Teknik dalam bidang pemeliharaan *Air Conditioner* dengan tenaga ahli dan pekerja yang berpengalaman dibidangnya antara lain dalam merawat dan memelihara Air Conditioner. Dalam kerjasamanya atas jasa pemeliharaan *Air Conditioner* dikenai Pajak Penghasilan Pasal 23 yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf c angka 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhir dirubah dengan UU Nomor 36 Tahun 2008.

Proses terjadinya pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa pemeliharaan *Air Conditioner* pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember adalah sebagai berikut :



Gambar 4.1 Prosedur Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) jember.

Keterangan :

- 1) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember bekerja sama dengan CV. Saudara Tehnik atas jasa pemeliharaan Air

Conditioner Dengan Dasar Pedoman Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/ jasa Pemerintah.

- 2) Sebagai Penyedia jasa, CV Saudara Tehnik menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dari KPKNL Jember yang surat tersebut ditujukan kepada Bendaharawan KPPN.
- 3) Setelah bendaharawan KPPN menerima SPM dari bendaharawan KPKNL Jember, bendaharawan KPPN melakukan pengecekan kelengkapan dokumen sebagai syarat dikeluarkan SPPD antara lain memiliki NPWP Perusahaan (CV. Saudara Tehnik), memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
- 4) Jika semua syarat sudah lengkap maka bendaharawan KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- 5) Setelah menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), bendaharawan KPKNL Jember mencairkan dana di bank untuk digunakan pembayaran.
- 6) Setelah bendaharawan KPKNL Jember mencairkan dana di bank, lalu bendaharawan KPKNL melakukan penghitungan PPh Pasal 23 yang dikenakan tarif 2%.
- 7) Bendaharawan KPKNL Jember membayar ke CV. Saudara Tehnik sebesar Rp.1.980.000,00 atas jasa pemeliharaan *Air Conditioner*.
- 8) Bendaharawan KPKNL Jember menyetorkan besarnya pajak ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan aplikasi symponiu. Bank Rakyat Indonesia melakukan validasi bukti penerimaan negara atas transaksi pembayaran PPh Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan *Air Conditioner*. Validasi tersebut sebagai bukti telah melakukan penyetoran pajak.
- 9) Setelah Bendaharawan KPKNL Jember menyetorkan PPh Pasal 23 di Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bendaharawan KPKNL Jember melakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Setempat, dengan disertai lampiran Bukti Penerimaan Negara dan batas laporan adalah tanggal 20 bulan takwin berikutnya atau setelah masa

pajak berakhir. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menyerahkan kembali bukti setor, sebagai arsip pembayaran pajak dan sebagai bukti bendaharawan KPKNL tetap melakukan pembayaran pajak. Bendaharawan KPKNL Jember menyerahkan kembali Bukti Pelaporan pada CV. Saudara Teknik.

Penghasilan nilai PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan *Air Conditioner* yang dipotong bendaharawan KPPN Jember dengan tariff sebesar 2% kali perkiraan penghasilan bruto. Besarnya perkiraan penghasilan atas jasa pemeliharaan *Air Conditioner* berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 ayat (1) huruf C angka 2 UU No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008. Rumusan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pemeliharaan *Air Conditioner* yang dipotong bendaharawan KPPN Jember sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajaknya	= 100/110 (Harga Jual)
Perkiraan Penghasilan Bruto	= 10% (DPP)
PPH Pasal 23	= 2% Penghasilan Bruto

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember (KPKNL) Jember melakukan kerjasama dalam hal pemeliharaan *Air Conditioner* dengan CV. Saudara Teknik. Berikut Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Yang dikenakan Atas Pemeliharaan *Air Conditioner*.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	= 100/110 x Harga Jual
	= 100/110 x Rp 1.980.000
	= Rp 1.800.000
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	= 10% x Rp 1.800.000
	= Rp 180.000

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 23/bulan} &= 2\% \times \text{Rp } 1.800.000 \\ &= \text{Rp } 36.000 \end{aligned}$$

Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dibayar sebesar Rp 36.000

Jurnal Akuntansi dari transaksi pada KPKNL Jember adalah sebagai berikut :

a. Jurnal bagi Bendaharawan KPKNL Jember :

Kas	Rp 1.980.000	
PPN		Rp 180.000
PPH Pasal 23		Rp 36.000

b. Jurnal pada CV. Saudara Teknik

PPN	Rp 180.000	
PPH Pasal 23	Rp 36.000	
Kas		Rp 1.980.000

4.4.2 Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas pemeliharaan *Air Conditioner* Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember.

PPh Pasal 23 atas Pemeliharaan *Air Conditioner* yang dipotong Bendaharawan KPKNL Jember dengan tarif sebesar 2% kali perkiraan penghasilan bruto. Apabila rekanan tidak mempunyai NPWP maka, dikalikan 2 kali dari tarif tersebut. CV. Saudara Teknik selaku wajib pajak menerima penghasilan bersih dari KPKNL.

4.4.3 Pelaksanaan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Pemeliharaan *Air Conditioner* pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember. KPKNL Jember melakukan pembayaran PPh Pasal 23 melalui Bank Rakyat Indonesia yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak , sebagai pemotong pajak wajib menyetorkan seluruh pajak penghasilan pasal 23 terhutang yang telah dipotong dalam periode satu masa pajak (bulan takwim). Paling lambat tanggal 10 bulan

takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir dan apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dalam hal keterlambatan penyetoran dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan. Penyetoran Biasanya menggunakan SSP , tetapi Dikantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang tidak menggunakan SSP karena sudah ada Bukti Penerimaan Negara yang diperoleh dari Bank Rakyat Indonesia, dan bukti penerimaan itu sudah cukup sebagai bukti bahwa bendaharawan KPKNL sudah menyetorkan pajaknya.

4.4.4 Pelaksanaan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Pemeliharaan *Air Conditioner* pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember. Bendaharawan KPKNL Jember menerima bukti pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Pemeliharaan *Air Conditioner* dari Bank Rakyat Indonesia, bukti tersebut berupa bukti penerimaan negara atas nama rekanan dan diberikan kepada Bendaharawan KPKNL Jember yang sudah divalidasi petugas Bank Rakyat Indonesia. Selanjutnya Bendaharawan KPKNL Jember melaporkan SPT Masanya sendiri ke KPP selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.

4.5 Penilaian Kegiatan KPKNL Jember Dalam Pelaksanaan Perpajakan.

Berdasarkan Praktek Kerja Nyata yang penulis lakukan selama 1 (satu) bulan pada KPKNL Jember yang telah melaksanakan kegiatan perpajakan dengan NPWP 00.151.522.7-626.000 dan CV. Saudara Tehnik dengan NPWP 11.502.000.0-892.137. CV. Saudara Tehnik sebagai pihak rekanan KPKNL Jember melakukan penyerahan Atas Pemeliharaan *Air Conditioner* , maka Bukti Penerimaan Negara atas nama CV. Saudara Tehnik dilaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember, mengenai Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Pemeliharaan *Air Conditioner*, penulis banyak mendapatkan ilmu dan pelajaran mengenai perpajakan yang mana dapat disimpulkan sebagai berikut :


- a. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang menggunakan *withholding system* yaitu *system* pemungutan pajak yang memberi wewenang pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- b. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pemeliharaan *Air Conditioner* dikenakan tarif 2%.
- c. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang selalu tepat waktu sehingga terhindar dari sanksi administrasi.

5.1 Saran

Berdasarkan pada hasil analisis dan kesimpulan dari laporan kuliah kerja nyata ini, dan berdasarkan kegiatan yang ada dan sudah biasa dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Jember, adapun saran yang diberikan untuk kantor ini yaitu :

- a. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember agar lebih *update* lagi tentang pemahaman dalam bidang perpajakan (termasuk peraturan perpajakan) supaya tidak terjadi kekeliruan tentang perpajakan.
- b. Adanya peningkatan kemampuan kinerja operator dokumen Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember agar tercapai efektifitas dan efisiensi unit pengarsipan dokumen pasca pengurusan maupun lelang sehingga yang membantu pelaksanaan kerja di berbagai unit satuan kerja.

- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola kearsipan agar memiliki keahlian di bidang manajemen persuratan dinamis dan statis yang profesional.
- d. Adanya peningkatan pelayanan dalam layanan unggulan, sehingga diharapkan adanya peningkatan akuntabilitas kinerja satuan unit kerja secara efisien yang merupakan syarat mutlak bagi pemerintah untuk mencapai tujuannya dan merupakan salah satu alat terpenting dalam membawa KPKNL Jember dalam mewujudkan visi dan misinya.



DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo.2009. *Perpajakan Edisi refisi 2009*. Yogyakarta: PT. Andi Offset.
- Mansur, Wardoyo. 2006. *Pajak Terapan Brevet A&B*. Jakarta: PT Bina Arta Profesitama.
- Mardiasmo.2011. *Perpajakan Edisi refisi*. Yogyakarta: PT. Andi Offset.
- Meliala. 2007. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta. PT Semesta Media.
- Mulyono, 2006. *Akuntansi Pajak*. Yogyakarta: PT. Andi Offset.
- Purwono. 2010. *Dasar - Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta. PT Gelora Aksara Pratama.
- Resmi. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 3*. Jakarta. Edward Tanujaya.
- Waluyo, Ilyas. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.
- Jember University Press, 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : UPT Penerbit Unej
- KPKNL Jember. 2007. *Profil dan Gambaran Umum KPKNL Jember*. Jember : KPKNL Jember.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta : Menkumham.
- Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah*.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : ffsip@unej.ac.id

Nomor : 270/UN25.1.2/SP/2015
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Permohonan Tempat Magang

22 Januari 2015

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember
Jl. Slamet Riyadi No. 344 A Jember
Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Diana Septin Hariyanti	120903101004	D-III Perpajakan
2.	Waystin Merdina	120903101064	D-III Perpajakan
3.	Novi Lista Yona	120903101072	D-III Perpajakan
4.	Ainul Yaqin	120903101082	D-III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

an Dekan
Pembantu Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

Jalan Slamet Riyadi 344 A Patrang Jember 68111
Telp. (0331) 428758, 428759; Faks. (0331) 428760; website : www.kpknjember.djkn.or.id

Nomor : S- 170 /WKN.10/KNL.04/2015 30 Januari 2015
Sifat : Biasa
Hal : Permohonan Tempat PKN


Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Jember
Jl. Kalimantan Kampus Tegalboto
Jember u.p. Pembantu Dekan I

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 270/UN.25.1.2/SP/2015 hal tersebut di atas, kami tidak keberatan menerima untuk menjadi Tempat Praktek Kerja Nyata Mahasiswa atas nama Diana Septin Hariyanti, dkk. sesuai jadwal yang telah ditentukan yaitu mulai tanggal 16 Februari Sampai dengan 17 Maret 2015.

Untuk selanjutnya, mahasiswa tersebut agar mengikuti ketentuan jam kerja yang berlaku di KPKNL Jember yakni : Masuk Kantor pukul 07.30 WIB, Pulang Kantor pukul 17.00 WIB, setiap hari Senin s.d. Jumat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,


Agus Hari Widodo
NIP 19690121 199603 1 002

Tembusan :
1. Septin Hariyanti, dkk



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 406/UN25.1.2/SP/2015

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Drs. Sugeng Iswono, M.A.
NIP : 195402021984031004
Jabatan : Lektor Kepala
Pangkat / golongan : Pembina IV/a

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember, terhitung mulai tanggal 16 Pebruari sampai dengan 17 Maret 2015. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Diana Septin Hariyanti	120903101004	DIII Perpajakan
2.	Waystin Merdina	120903101064	DIII Perpajakan
3.	Novi Lista Yona	120903101072	DIII Perpajakan
4.	Ainul Yaqin	120903101082	DIII Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 4 Pebruari 2015

an Dekan
Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.

NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP Unej (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP Unej
3. Kasubag Akademik FISIP Unej



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER**

JALAN SLAMET RIYADI NOMOR 344 A , JEMBER 68121
TELEPON : 0331 - 428758, 428759, FAKSIMILE : 0331 - 428760

DAFTAR HADIR
MAHASISWA PKN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
DI KPKNL JEMBER TANGGAL 16 FEBRUARI 2015 S.D 16 MARET 2015

NAMA MAHASISWA : Ainul Yaqin
NIM : 120903101082
PROGRAM STUDI : D-III PERPAJAKAN

HARI						
SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16						

Jember, 17 Maret 2015
Pembimbing KPKNL Jember

Rahmad Basuki
NIP : 19790606 200501 1 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan Kampus Tegalboto Telp. 0331-335586, 331342 Fax. 0331-335586 Jember 68121
Email : Fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	81	Delapan Satu
2	Kemampuan / Kerjasama	81	Delapan Satu
3	Etika	81	Delapan Satu
4	Disiplin	82	Delapan Dua
NILAI RATA - RATA			

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : *Ainul Fajrin*
NIM : *20903101602*
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang menilai :

Nama : *Anita Dhamazuli*
Jabatan : *Katubag Umum*
Instansi : *lcpkn Jember*
Tanda Tangan :



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
 KPPI Jember
 Jl. Kalimantan No. 35 Jember
 68121

DAFTAR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Kode Sakler : 538140
 Nama Sakler : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

NO	SP2D		SPT		RESUME TAGIHAN		MATA UANG	NILAI	NILAI TUKAR	NILAI SETELAH KONVERSI	BANK OPERASIONAL	NAMA	NPWP	NOP	BANK	NAMA & NOMOR REKENING
	NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL										
1	15131301004 18	25-FEB-2015	SPT/1311500 204109	25-FEB-2015	0002075538140/ 2015	24-FEB-2015	IDR	5.903.800,00	1,00	5.903.800,00	PT BRI (PERSERO) TBK	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER	00151552 7628000	-	BANK RAKYAT INDONESIA	BENDAHARA PENGELOMPOKAN KPNIL JEMBER 002101001129308
2	15131301004 19	25-FEB-2015	SPT/1311500 204110	25-FEB-2015	0002175538140/ 2015	24-FEB-2015	IDR	4.800.000,00	1,00	4.800.000,00	PT BRI (PERSERO) TBK	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER	00151552 7628000	-	BANK RAKYAT INDONESIA	BENDAHARA PENGELOMPOKAN KPNIL JEMBER 002101001129308
3	15131301004 20	25-FEB-2015	SPT/1311500 204111	25-FEB-2015	0002275538140/ 2015	24-FEB-2015	IDR	3.640.000,00	1,00	3.640.000,00	PT BRI (PERSERO) TBK	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER	00151552 7628000	-	BANK RAKYAT INDONESIA	BENDAHARA PENGELOMPOKAN KPNIL JEMBER 002101001129308
4	15131301004 13	25-FEB-2015	SPT/1311500 204112	25-FEB-2015	0002375538140/ 2015	24-FEB-2015	IDR	13.480.000,00	1,00	13.480.000,00	PT BRI (PERSERO) TBK	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER	00151552 7628000	-	BANK RAKYAT INDONESIA	BENDAHARA PENGELOMPOKAN KPNIL JEMBER 002101001129308
5	15131301004 14	25-FEB-2015	SPT/1311500 204113	25-FEB-2015	0002475538140/ 2015	24-FEB-2015	IDR	4.000.000,00	1,00	4.000.000,00	PT BRI (PERSERO) TBK	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER	00151552 7628000	-	BANK RAKYAT INDONESIA	BENDAHARA PENGELOMPOKAN KPNIL JEMBER 002101001129308
6	15131301004 15	25-FEB-2015	SPT/1311500 204114	25-FEB-2015	0002575538140/ 2015	24-FEB-2015	IDR	51.695.064,00	1,00	51.695.064,00	PT BRI (PERSERO) TBK	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER	00151552 7628000	-	BANK RAKYAT INDONESIA	BENDAHARA PENGELOMPOKAN KPNIL JEMBER 002101001129308

Petugas : Siti Anisah
 Tanggal Cetak : 25-FEB-2015 10:23:00

KEMENTERIAN KEUANGAN			
SURAT PERINTAH MEMBAYAR			
Tanggal : 24-02-2015 Nomor : 00025			
Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara J E M B E R (131)			
Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 51.695.064,-			
LIMA PULUH SATU JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU ENAM PULUH EMPAT RUPIAH			
Jenis SPM :	05	GANTI UP	Cara Bayar : 2 Giro Bank Tahun Anggaran : 2015
Dasar Pembayaran	Satker	Kewenangan	Nama Satker
PP 45 Tahun 2013	538140	KD	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(01) DIPANo. DIPA-015.09.2.538140/2015			JEMBER
TANGGAL 14-11-2014			
Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program			
01 01 015 09 10			
Kegiatan, Output, Lokasi			
1716 994 05.12			
Jenis Pembayaran : 1 Pengeluaran Anggaran			
Sifat Pembayaran : 3 Penggantian UP (GUP)			
Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0 RM / RM			
PENGELUARAN		POTONGAN	
Jenis Belanja	Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
52	51.695.064,-		
Jumlah Pengeluaran		Jumlah Potongan	
51.695.064,-			
			Rp. 51.695.064,-
Kepada : Bendahara Pengeluaran KPKNL JEMBER Jl. Slamet Riyadi No.344A			
NPWP : 00.151.552.7-626.000			
Rekening : 0021.01.001129.30.8 (Bendahara Pengeluaran KPKNL Jember)			
Bank/Pos : PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC JEMBER NO 1JL. AHMAD YANI NO.11 JEMBER			
Uraian : Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM. ▪ Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM. 		Jember, 24 FEBRUARI 2015 A.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penanda Tangan SPM	
 293 566 301 6-2 5		 Anita Dhamajanti NIP. 197106061998032001	

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 24-02-2015 Nomor 00025
 Sifat Pembayaran : (3) Penggantian UP (GUP)
 Jenis Pembayaran : (1) Pengeluaran Anggaran

1 Departemen/Lembaga	: KEMENTERIAN KEUANGAN (015)	7 Kegiatan	: Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan
2 Unit Organisasi	: DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)		: Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja
3 Kantor/Satker	: KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER (538140)	8 Kode Kegiatan	: 1716
		9 Kode Fungsi,	: 01.01.10
4 Lokasi	: JAWA TIMUR (05)	S Fungsi, Program	
5 Tempat	: KAB. JEMBER (12)	10 Kewenangan Pelaksanaan	: (KD) Kantor Daerah
6 Alamat	: JEMBER		

Kepada

Yth. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar
 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER
 di KAB. JEMBER

Berdasarkan DIPA Nomor : DIPA-015.09.2.538140/2015, 14-11-2014, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

1. Jumlah pembayaran yang dimintakan : Rp. 51.695.064
 (**lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam puluh empat rupiah**)

2. Untuk keperluan : Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang

3. Jenis Belanja : BELANJA BARANG

4. Atas Nama : Bendahara Pengeluaran KPKNL JEMBER

5. Alamat : Jl. Slamet Riyadi No.344A

6. Mempunyai rekening : PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC JEMBER NO 1JL. AHMAD YANI NO.11 JEMBER
 nomor rekening : 0021.01.001129.30.8

7. Nomor dan Tanggal SPK Kontrak : - -

8. Nilai SPK/Kontrak : Rp. 0

9. Dengan penjelasan :

No	I KEGIATAN/OUTPUT/MAK (AKUN 6 DIGIT) BERSANGKUTAN II SEMUA KODE KEGIATAN DALAM DIPA	PAGU DALAM DIPA/SKPA (Rp.)	SPP/SPM S.D. YANG LALU (Rp.)	SPP INI (Rp.)	JUMLAH S.D. SPP INI (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
	1716 . 994 . 521111	372.060.000	30.095.900	6.594.800	36.690.700	335.369.300
	1716 . 994 . 521114	36.200.000	0	6.755.563	6.755.563	29.444.437
	1716 . 994 . 522111	156.000.000	13.578.312	14.260.988	27.839.300	128.160.700
	1716 . 994 . 522112	42.000.000	1.811.417	1.978.713	3.790.130	38.209.870
	1716 . 994 . 523121	296.973.000	23.531.000	6.353.000	29.884.000	267.089.000
	1716 . 994 . 524111	310.836.000	8.014.400	15.752.000	23.766.400	287.069.600
	Jumlah I	1.214.069.000	77.031.029	51.695.064	128.726.093	1.085.342.907
II	SEMUA KEGIATAN					
	1716	5.122.665.000	546.262.641	51.695.064	597.957.705	4.524.707.295
	Jumlah II	5.122.665.000	546.262.641	51.695.064	597.957.705	4.524.707.295
UANG PERSEDIaan						
Lampiran	0 Lembar		0 Surat Buku		0 STS.....Lembar	
	PendukungLembar		PengeluaranLembar			

Diterima oleh penguji SPP / Penerbit SPM
 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER
 pada tanggal

Anita Dhamajanti
 NIP. 197106061998032001

KAB. JEMBER, Tanggal seperti di atas
 Pejabat Pembuat Komitmen
 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

Mun Syaiful
 NIP. 19690111996031002

2/24/2015

Pembayaran MPN - BRI Internet Banking

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
24-PEB-2015 07:25:10

REFERENSI ANDA

Transaksi anda telah diterima oleh Bank BRI. Harap catat **No. Referensi** anda untuk digunakan apabila ada pertanyaan atau masalah.

No. Referensi : **200561371813**
Untuk Pembayaran : MPN - Direktorat Jenderal Pajak
NTB : 150224545891
STAN : 647498
NTPN : 47B43500V1O6KA82
Kode Billing : 115020000893568
NPWP : 001515527626000
Nama Wajib Pajak : BEND PENGELUARAN KPKNL JEMBER
Alamat Wajib Pajak : JL.SLAMET RIYADI NO.344 A,JEMBER
Nomor Objek Pajak :
Akun : 411124
Jenis Setoran : 104
Masa Pajak : 02022015
Nomor Ketetapan : 0000000000000000
Jumlah Bayar : Rp. 36.000
Tanggal Pembayaran : Selasa, 24 Pebruari 2015 07:25:10
Jenis Pembayaran : Pembayaran Segera

Silakan simpan resi ini sebagai bukti transaksi yang sah

- Bukti Penyetoran PPN

2/24/2015

Pembayaran MPN - BRI Internet Banking

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
24-FEB-2015 07:23:46**REFERENSI ANDA**

Transaksi anda telah diterima oleh Bank BRI. Harap catat **No. Referensi** anda untuk digunakan apabila ada pertanyaan atau masalah.

No. Referensi	: 200561370802
Untuk Pembayaran	: MPN - Direktorat Jenderal Pajak
NTB	: 150224545887
STAN	: 647493
NTPN	: 2CB24500U5Q4CV82
Kode Billing	: 115020000892137
NPWP	: 030535702626000
Nama Wajib Pajak	: SAUDARA TEHNIK
Alamat Wajib Pajak	: JL. KH DEWANTARA F-11 RT.005 RW.003, KALISA, JEMBER
Nomor Objek Pajak	:
Akun	: 411211
Jenis Setoran	: 100
Masa Pajak	: 02022015
Nomor Ketetapan	: 0000000000000000
Jumlah Bayar	: Rp. 180.000
Tanggal Pembayaran	: Selasa, 24 Pebruari 2015 07:23:46
Jenis Pembayaran	: Pembayaran Segera

Silakan simpan resi ini sebagai bukti transaksi yang sah

- Bukti Penyetoran PPN



Lampiran Nota Dinas Kepala Sub Bagian Umum
Nomor : ND-15 /WKN.10/KNL.0401/2015
Tanggal : 16 Februari 2015

**JADWAL MAGANG KULIAH KERJA
MAHASISWA FAKULTAS SOSILA DAN POLITIK UNIVERSITAS JEMBER**

Bulan : Februari 2015

No.	Nama	Minggu			
		I	II	III	IV
1	Seksi Pelayanan Penilaian	Diana Septin H.	Waystin Merdina	Novi Lista Y.	Ainul Yaqin
2	Seksi Piutang Negara	Waystin Merdina	Novi Lista Y.	Ainul Yaqin	Diana Septin H.
3	Seksi Pelayanan Lelang	Novi Lista Y.	Ainul Yaqin	Diana Septin H.	Waystin Merdina
4	Seksi Hukum dan Informasi	Ainul Yaqin	Diana Septin H.	Waystin Merdina	Novi Lista Y.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH X SURABAYA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER**

Jalan Slamet Riyadi 344 A Patrang Jember 68111
Telp. (0331) 428758, 428759; Faks. (0331) 428760; website : www.kpknjember.djkn.or.id

Nota Dinas

Nomor : ND- 15/WKN.10/KNL.0401/2015

Kepada : Para Kepala Seksi
Dari : Kepala Sub Bagian Umum
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Jadwal Praktek Kerja Nyata Kerja Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Jember
Tanggal : 16 Februari 2015

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 405/ UN.25.1.2/SP/2015 tanggal 04 Februari 2015 hal Kesediaan Menjadi Terapat Kuliah Kerja Nyata (KKN), terlampir kami sampaikan jadwal kuliah kerja mahasiswa Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Jember.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Anita Dhamajanti
NIP 19710606 199803 2 001

Tembusan :
Kepala Kantor (sebagai laporan)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)

Lampiran 12



LEMBAGA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 244/PMK.03/2008

TENTANG

JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C
ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas imbalan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Menteri Keuangan berwenang mengatur jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

Lampiran 13



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan perlu percepatan pelaksanaan belanja Negara;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja Negara perlu percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu penyempurnaan pengaturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan ...